

## **Politik Kesehatan Gratis di Indonesia**

Prof. Dr. Amran Razak, SE, MSc.

Guru Besar FKM Unhas dan Staff Ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Indonesia

Kesehatan gratis telah menjadi 'hot and sexy issue' dalam berbagai event pilkada tanah air. Kesehatan gratis seringkali dipolitisi dan dimainkan oleh para calon bupati/walikota dan bahkan gubernur untuk meraih simpati masyarakat. Apa benar gratis, mengapa harus gratis dan apa peranan politik dalam kesehatan gratis menjadi sejumlah pertanyaan dalam Politik Kesehatan Gratis di Indonesia.

Program kesehatan gratis yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan adalah perbandingan program nasional dan provinsi dimana terdapat sharing penganggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jaminan pelayanan kesehatan nasional terutama untuk masyarakat miskin plus kebijakan yang diatur oleh pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, - itulah yang disebut pelayanan kesehatan gratis. Apa semuanya gratis? tentu tidak. Ada sejumlah list pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh si pasien atau keluarga pasien (*out of pocket*).

Paling tidak ada tiga alasan mengapa jaminan pelayanan kesehatan (kesehatan gratis) harus tetap berlanjut. Pertama, kesehatan adalah hak dasar, hak fundamental bagi setiap orang. Pada tingkat internasional, secara implisit maupun eksplisit berbagai dokumen yang berkaitan dengan jaminan hak atas kesehatan seseorang. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* Pasal 25 menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya..." "...dan perawatan kesehatannya...". *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 6 menjelaskan hak untuk hidup (*right to life*). Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* menjelaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan

mental yang tertinggi (*the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*).

Dilevel nasional, jaminan pengakuan hak atas kesehatan juga telah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Amandemen Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak atas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Bab III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan ayat (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, ayat (3) setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Itulah sejumlah jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Demikian pula pada tingkat provinsi sudah diperkuat dalam Peraturan Daerah tentang Kesehatan Gratis yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2). Kewenangan politik seorang pimpinan (bupati/walikota/gubernur) sangat besar dalam implementasi kesehatan gratis di Indonesia karena mereka adalah penentu dan pengambil keputusan politik kesehatan.